



## Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Annisa Fitri<sup>1</sup>, Harri Yuska<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ekasakti

\*fitriannisa@unespadang.ac.id

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received 14 November 2021

Received in November form

27 April 2021

Accepted 29 December 2021

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan mengapa diperlukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Metode Penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan Populasi pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai dan Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan sampelnya menggunakan teknik Purposive Sampling, yang mengambil sampel dari pedagang yang berjualan lebih dari 5 tahun dan aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggung jawab dan yang langsung berhadapan dengan pedagang kaki lima (PKL) serta aparaturnya dan masyarakat yang berkompeten memberikan data dan informasi. Hasil penelitian adalah Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan adalah (i) Pengawasan pedagang kaki lima (ii) Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pada Pasal 16. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan belum optimal, hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat untuk pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan. Faktor tersebut meliputi faktor internal dari Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri maupun faktor eksternal dari masyarakat setempat. Faktor internal : sarana prasarana, sumber daya manusia, anggaran sedangkan faktor eksternal adalah : budaya lokal dan faktor ekonomi. Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut Satuan Polisi Pamong Praja melakukan : melakukan peremajaan sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan, double job, sosialisasi dan relokasi pedagang kaki lima serta berkordinasi dengan pihak terkait.

*Keyword:*

Peran, Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima

<sup>1</sup> fitriannisa@unespadang.ac.id

## PENDAHULUAN

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan belum optimal, hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat untuk pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan. Faktor tersebut meliputi faktor internal dari Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri maupun faktor eksternal dari masyarakat setempat.

Kecamatan IV Jurai merupakan sebuah kecamatan yang berada di Pusat Kota Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Berdasarkan data teregistrasi dari Badan Pusat Statistik Pesisir Selatan, tercatat tahun 2020 jumlah penduduk Kecamatan IV Jurai mencapai 51.746 jiwa yang tersebar di 20 Nagari.

Salah satu permasalahan yang secara kasat mata di Kabupaten IV Jurai adalah ketentraman dan ketertiban. Hal ini disebabkan kondisi Kecamatan saat ini yang berbeda dengan kondisi beberapa tahun kebelakang, dikarenakan bertambahnya populasi penduduk dan perkembangan zaman serta teknologi yang semakin maju yang disebabkan modernisasi di berbagai bidang, sedangkan di sisi lain sarana dan prasarana umum belum cukup menunjang dalam penyelenggaraan kegiatan kehidupan sosial masyarakat, serta berbagai kepentingan umum yang masih belum terpenuhi sehingga menyebabkan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Pesisir Selatan berkembang sangat pesat.

Secara kelembagaan, penanganan PKL merupakan tanggung jawab camat/nagari setempat, Dinas Perdagangan Kabupaten dan Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut Satpol PP) dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satpol PP berwenang untuk: (i) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; (ii) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (iii) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan (iv) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Demi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP diharapkan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan setiap penertiban, melainkan tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, dengan cara yang baik, sopan santun, rapi, tegas dan tidak boleh arogan. Salah satu peran Satpol PP dalam membantu pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang tidak diperuntukkan untuk berjualan. Peranan Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai merupakan indikator kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menata pedagang kaki lima. Selaras dengan pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan".

Dengan mengkaji permasalahan-permasalahan penelitian seperti telah

dibahas sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui mengapa diperlukan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

## TELAAH LITERATUR

### Peran

Peran menurut adalah aspek dinamis kedudukan status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia melakukan suatu peranan. (Soerjono Soekonto 2001:243). Sedangkan peranan menurut adalah patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya. (Suhardono 1994:14). Jadi dapat disimpulkan peran adalah rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial.

### Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparatur pemerintah yang dibuat untuk membantu kepala daerah dalam menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Tupoksi utama Satuan Polisi Pamong Praja ini adalah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dalam mendukung regulasi aturan dan kebijakan daerah. Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu menegakan aturan dan kebijakan daerah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Kemudian disebutkan dalam peraturan pemerintah tersebut pada Pasal 2 Ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

- 1) Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota di bentuk Satpol PP.
- 2) Pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2018 Pasal 5 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

- a. Menegakkan Perda dan Perkada.
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman ; dan
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

### Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima (PKL) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan ataupun kelompok yang dalam menjalankan tugas menggunakan tempat-tempat fasilitas umum seperti trotoar, pinggir jalan umum dan sebagainya (Damsar 2002:51). Sedangkan Pedagang kaki lima sama dengan *hawker* yang didefinisikan sebagai orang yang menjajakan barang atau jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum terutama di pinggir jalan dan trotoar (Mc Gee dan Yeung 1997:22). Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan pedagang kaki lima merupakan orang yang mencari nafkah melalui berdagang pada tempat yang bukan diperuntukan untuk

berjualan. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk dan berkurangnya lahan pekerjaan, membuat masyarakat mencoba untuk menjadi pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima menjadi dilema, hal ini dikarenakan disamping bisa menjadi nafkah keluarga bagi pedagang, namun pada sisi ketentraman dan ketertiban umum pedagang kaki lima telah melanggar aturan-aturan tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat. hal ini terlihat pada pedagang kaki lima berjualan pada badan jalan, totoar, taman kota ataupun tempat-tempat yang tidak diperuntukkan untuk berjualan.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu kerangka landasan penelitian yang pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif, yang mana menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu dimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu (Nana Syaodih 2010:60)

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk wawancara dan observasi dan dokumentasi kepada aparatur Satuan Polisi Pamong Praja adalah orang yang bertanggung jawab dan orang yang langsung berhadapan dengan pedagang kaki lima dilapangan serta aparatur yang berkompeten memberikan data dan informasi. Sedangkan pedagang kaki lima sampelnya adalah pedagang kaki lima yang berdagang diatas 5 lima tahun dan pembeli barang dagangan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penataan pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai banyak yang melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2016

pasal 16 ayat 1. Pelanggaran tersebut terjadi didepan RSUD M. Zein Painan, Taman Spora, dan Pantai Carocok Painan. Pelanggaran yang dilakukan adalah berjualan dijalan trotoar, taman, atau tempat yang tidak diperuntukkan untuk berjualan.

Eksistensi dalam menertiban pedagang kaki lima di daerah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah melakukan berulang-ulang kali penertiban di rumah sakit M. Zein Painan, pantai Carocok dan Taman Spora. Tindakan persuasif dan represif telah dilakukan dalam bentuk menegur secara lisan dan tertulis sampai kepada didenda, namun hal ini tidak ada menjadi efek jera untuk pedagang kaki lima dan masih banyak pedagang kaki lima masih membandel serta melanggar aturan yang berlaku.

Peran Pemerintah Daerah dalam mengelola pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai sangatlah diperlukan. Hal ini sangat agar pedagang berjualan pada tempatnya. Pemerintah harus memberikan solusi terbaik untuk pedagang kaki lima, disamping pedagang kaki lima sebagai penggerak ekonomi kemasyarakatan namun harus patuh dan taat kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatur ketentraman dan ketertiban umum berlandaskan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pada Kabupaten Pesisir Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja digabungkan dengan Pemadam Kebakaran, hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Urain Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang mempunyai tugas pokok yaitu :

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang ketertiban dan ketentraman dan pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B, tipologi ini berdasarkan letak geografis, jumlah anggaran daerah, luas daerah dan jumlah penduduk. Dari indikator dan berdasarkan kajian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka berdampak langsung kepada Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari penelitian ini peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai adalah :

**a. Pengawasan Pedagang Kaki Lima**

Pengawasan (controlling) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah diterapkan (Handoko 2016:25). Ahli lain berpendapat Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil (Effendi Usman 2014:138). Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan melakukan kontrol terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai adalah dengan bentuk patroli terhadap tempat-tempat yang sering mangkalnya pedagang kaki lima seperti

RSUD M. Zein Painan, Taman Spora dan Pantai Carocok Painan.

**b. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Pasal 16 (Tertib Pedagang Kaki Lima)**

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pada Bagian ke-6 tentang tertib pedagang kaki lima adalah dengan upaya persuasif dan represif sesuai dengan Pasal 43 yang berbunyi :

- (1) Diberikan arahan dan pembinaan terkait dengan ketentuan lokasi yang diperbolehkan untuk berdagang sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kondisi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- (2) Bilamana setelah diberikan arahan dan pembinaan masih tetap berdagang dilokasi yang telah dilarang maka dilakukan penindakan berupa :
  - a. Diberikan surat peringatan untuk tidak berjualan pada lokasi tersebut.
  - b. Jika dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak diindahkan, dilakukan penghentian secara paksa berupa penyitaan perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk berdagang, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.
  - c. Pengamanan dan penyimpanan barang bukti berupa benda/barang hasil penertiban pada tempat/gudang milik pemerintah daerah, setelah sebelumnya dibuatkan tanda terima dan/atau berita acara penyitaan.
- (3) Bilamana pedagang kaki lima melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya dan seterusnya maka akan dilakukan penindakan sebagaimana

ayat 2 dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

### Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 terkait penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan IV mempunyai beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut terbagi dua yaitu internal dan eksternal, permasalahan internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah :

- a. Sarana dan prasarana
- b. Sumber daya manusia dan
- c. Anggaran

Sedangkan permasalahan eksternal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai adalah :

- a. Budaya lokal
- b. Faktor ekonomi

#### a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor optimalnya peran pemerintahan dalam melayani masyarakat. pemanfaatan sarana dan prasarana pada lingkungan pemerintah merupakan salah satu syarat terselenggara pemerintahan yang baik, bersih dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sarana dan prasarana ini sangat berperan dalam mobilisasi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai.

Sarana dan prasarana mobilisasi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan IV jurai sangat berpengaruh kepada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

dalam melaksanakan tugas dan dari tabel terlihat belum optimalnya sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.

#### b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam organisasi sangat berpengaruh kepada kinerja organisasi. Mengelola sumber daya manusia pada organisasi merupakan suatu strategi organisasi dalam menjawab tantangan kinerja suatu organisasi. tantangan tahun ketahun berbeda beda. Hal ini mengakibatkan perlunya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk tercapainya tujuan. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang atau jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi (Salidi Samsudin 2010:1). Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam pemberdayaan sumber daya manusia untuk menertibkan pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai belum optimal

Tabel Aparatur Sipil Negara, Honorer dan Sukarela yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut :

Tabel.4.4  
Pangkat dan Golongan Aparatur  
Satpol PP dan Damkar

Golongan	ASN		Honorer		Sukarela Pol PP	Jumlah
	Pol PP	Damkar	Pol PP	Damkar		
I						
II	19	7	51	67	28	72
III	11	5				16
IV	4					4
Total	34	12	51	67	28	192

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dari paparan tabel diatas untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Satuan Polisi Pamong Praja

hanya 113 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara 34 orang, Honorer 51 orang dan sukarela 28 orang. Dari Aparatur Sipil Negara tersebut yang berjumlah 34 tersebut 11 merupakan pejabat struktural dan hanya 23 tenaga operasional, disamping dibantu tenaga sukarela sejumlah 28 orang untuk operasional lapangan, sedangkan 51 tenaga honorer lainnya Satuan Polisi Pamong Praja hanya dipekerjakan untuk penjagaan objek vital daerah. Hal ini menggambarkan secara kuantitas untuk operasional Aparatur Sipil Negara sangat sedikit untuk melayani ketentraman dan ketertiban umum di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Dari segi kualitas Satuan Polisi Pamong Praja, 11 pejabat struktural, 5 orang berpendidikan Strata 2 dan 6 orang telah berpendidikan Strata 1, hal ini mencerminkan secara kualitas pendidikan pejabat struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja telah memiliki kualifikasi untuk memimpin. Sedangkan untuk kecakapan dalam memimpin satu persyaratan menjadi pejabat struktural/pemimpin adalah mengikuti diklat pimpinan, pada Satuan Polisi Pamong Praja dari 11 pejabat struktural hanya 4 yang belum diklat pimpinan. Sedangkan pada sisi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pekerjaan dilapangan haruslah mempunyai keterampilan dalam bekerja. Keterampilan bekerja pada Satuan Polisi Pamong Praja didapatkan melalui pelatihan dan pendidikan. Pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan penegakan peraturan daerah perlunya pendidikan dasar Satuan Polisi Pamong Praja. Pendidikan dasar Satuan Polisi Pamong Praja di Sumatera Barat dilakukan di Rindam I Bukit Barisan Padang Panjang. Secara kualitas 23 orang Aparatur Sipil Negara dan 28 orang anggota Pol PP Sukarela operasional Satuan Polisi Pamong Praja hanya 11

orang yang telah melakukan pendidikan dasar Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini terjadi akibat masih terbatasnya anggaran yang ada dan mencerminkan masih kurangnya kualitas sumberdaya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dalam menegakan peraturan daerah.

### c. Anggaran

Anggaran merupakan rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, anggaran menduduki posisi yang penting. Proses dan metode untuk mempersiapkan suatu anggaran disebut dengan penganggaran (Abdul Halim 2013:22). Dalam proses penganggaran merupakan tahapan yang cukup rumit dan penuh dengan nuansa politik. Berbeda dengan sektor swasta atau bisnis, anggaran dianggap sebagai rahasia perusahaan yang tertutup bagi publik, sedangkan pada sektor publik anggaran dianggap sebagai alat akuntabilitas publik di dalam mengelola dana publik dan program program yang didanai dengan uang publik sehingga anggaran pada sektor publik justru harus diinformasikan untuk didiskusikan secara terbuka. Anggaran publik merupakan kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana kerja tahunan dan implementasikan dengan kegiatan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Organisasi Perangkat daerah yang mengatur masalah ketentraman ketertiban masyarakat rencana kerja yang yang optimal. Untuk melaksanakan kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum haruslah mempunyai anggaran yang cukup hal ini dituturkan oleh Kasubag Perencanaan Keuangan dan Peaporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Dari penjelasan anggaran diatas dapat ditarik kesimpulan anggaran berpengaruh kepada kinerja meskipun Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana telah baik namun tidak didukung dengan anggaran yang cukup maka output suatu kegiatan akan terdampak.

Dari penjelasan berbagai kendala diatas adalah faktor internal penghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan faktor eksternal sebagai berikut.

#### d. Budaya Lokal

Wilayah negara yang berada dibawah kekuasaan Minangkabau, pada masa jayanya kira-kira abad ke-15 hampir meliputi wilayah Sumatera Tengah sampai sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Nenek moyang orang Minangkabau melihat dan merasakan arti dan manfaat dari benda benda alam yang ada didalam atau disekitar daerah pemukiman pada masa itu, seperti gunung-gunung yang tinggi, sungai-sungai, danau-danau dan tumbuh-tumbuhan yang menyolok serta mudah dikenali. Yang ada didalam itulah yang menjadi patokan untuk menentukan pusat pemukiman, perkembangan dan pertumbuhan penduduk serta batas-batas wilayah (Djanalis Djanaid dkk 2011:1)

Salah satu kebiasaan orang Minangkabau adalah merantau. Jumlah keseluruhan perantau Minangkabau ke Jakarta dan Jawa sampai akhir zaman penjajahan belanda tahun 1942 mungkin tidak lebih dari 10.000 : sesus penduduk 1930 memberikan angka 6.500 orang Minangkabau di Jawa, termasuk 3000 di Batavia. Pada orde baru, orang Minangkabau merantau tidak hanya ke Jawa tetapi seluruh Indonesia. Perantau ini bekerja, yang punya keahlian profesional misalnya insinyur, dokter dan konsultan. Sedangkan yang tidak punya

keahlian pada umumnya berdagang. Orang Minangkabau ada pada setiap proyek pembangunan, minimal sebagai pedagang atau membuka restoran (Djanalis Djanaid dkk 2011:37)

Dari uraian diatas salah satu kebiasaan orang Minangkabau adalah berdagang, secara turun temurun hal ini telah dilakukan untuk melanjutkan kehidupan. Melihat dari kebiasaan tersebut apabila dikaitkan dengan judul penelitian ini sangatlah terkait. Hal ini dikarenakan Kecamatan IV jurai kabupaten Pesisir Selatan termasuk wilayah Minangkabau, ini yang mengakibatkan faktor kebiasaan-kebiasaan nenek moyang orang Minangkabau yang suka berdagang telah menjadi tradisi atau kebiasaan oleh keturunan selanjutnya, hal ini menjadi faktor eksternal dari kurang optimalnya peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

#### e. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dalam berdagang sangatlah berperan dalam berkembangnya pedagang kaki lima. Barang dagangan yang dijual pedagang kaki lima tidak mengeluarkan anggaran yang tidak terlalu banyak. Hal ini membuat banyaknya ketertarikan masyarakat menjadi pedagang kaki lima, disamping biaya awal bergadag relatif kecil dan tidak adanya penyewaan tempat berdagang. Lain halnya dengan pedagang yang menyewa ruko ataupun kontrakan dalam berdagang, ini mengakibatkan pedagang mengeluarkan dana yang lebih untuk berjualan. Pedagang kaki lima di Kecamatan IV jurai kebanyakan berdagang akibat faktor ekonomi keluarga. Bedagang dilakukan untuk menghidupi keluarga dirumah. Hal itu disampaikan oleh pedagang kaki lima di samping Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein dan Pantai Carocok Painan



Banyaknya permintaan barang dan jasa pada pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai hal ini dikarenakan tempat berjualan yang strategis dan murah terjangkau, hal ini membuat pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai menjadi kebutuhan bagi konsumen yang membutuhkan dengan harga miring dan tempat strategis. Tipikal pertimbangan secara ekonomis terkait dengan perhitungan konsumen secara ekonomis atas barang dan jasa yang akan dibeli. Konsumen akan mempertimbangkan dan menghitung secara ekonomis tentang manfaat yang akan diperoleh dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Sciffman dan Kanuk menyatakan : dalam teori bidang ekonomi, yang menggambarkan berada pada tingkat persaingan yang sempurna pada tingkat global konsumen memiliki keputusan yang bersifat rasional (Dr. H Mulyadi Nitisusastro 2010:185).

Dari faktor ekonomi dapat disimpulkan pedagang kaki lima berjualan karena adanya tuntutan faktor ekonomi untuk kelangsungan hidup, dari sisi konsumen dapat disimpulkan konsumen terbantu dengan keberadaan pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai karena tempat strategis dan harganya murah.

### Upaya Mengatasi Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan IV Jurai

#### a. Peremajaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan pendukung kinerja aparatur dalam bekerja, kurang maksimalnya sarana dan prasana akan berdampak kepada pelayanan yang ada. Dalam memaksimalkan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam hal sarana dan prasarana upaya yang dilakukan adalah dengan merawat/meremajakan kendaraan yang ada hal ini berdasarkan wawancara dan observasi dilakukan pada Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat disimpulkan upaya yang dilakukan terhadap kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan peremajaan/perawatan kepada kendaraan operasional yang ada.

#### b. Pendidikan dan Pelatihan

Upaya memaksimalkan peranan Satuan Polisi Pamong Praja di bidang Sumber Daya Manusiadengan mengusulkan penambahan anggota satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, pada pejabat struktural dengan mengusulkan diklat Kepemimpinan Kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dan kepada anggota yang belum melakukan pendidikan dasar Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan bimbingan dan pelatihan oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah menempuh pendidikan dasar.

#### c. Double Job/Rangkap Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melakukan *Double Job*. *Double Job* /rangkap kerja adalah situasi seseorang melakukan pekerjaan 2 pekerjaan atau lebih diluar tugas pokok yang diberikan suatu perusahaan. Pemberdayaan piket pada objek vital daerah, seperti piket kantor Bupati, Piket Pantai Carocok Painan dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk monitoring dan menertibkan pelanggaran Perda. Hal ini merupakan strategi yang dilakukan untuk menimalisir pengeluaran anggaran.

#### d. Sosialisasi dan Relokasi ke Tempat/Lapak Yang Disediakan Pemerintah

Pada budaya lokal Minang Kabau yang menjadikan berdagang sebagai tradisi, pemerintah dalam mengantisipasi pedagang kaki lima agar tidak berjualan pada tempat terlarang dengan melakukan pembangunan tempat berdagang seperti di samping RSUD. M. Zein Painan dan pantai

Carocok Painan. Disamping membangun tempat berdagang pemerintah daerah Kabupaten Pesisir selatan juga melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Setelah Perda Nomor 1 Tahun 2016 ditetapkan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan wajib menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada aturan yang mengatur tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Hal ini telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Pesisir Selatan baik sosialisasi tingkat kabupaten maupun kecamatan.

**e. Bekordinasi Dengan Pihak Terkait**

Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi masalah ekonomi dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai adalah dengan berkordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal ini Camat IV Jurai dalam membantu permasalahan pedagang kaki lima. Camat setempat lebih paham karakteristik dan permasalahan didaerahnya dengan memberikan solusi-solusi seperti pengusulan Bantuan Langsung Tunai ataupun pemberian solusi lain yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan pada tingkat perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kordinasi dengan Dinas Koperindag Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dilakukan agar dinas tersebut bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh pedagang kaki lima.

**Mengapa diperlukan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan**

**a. Menindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian ini mengimplikasikan bahwa Pemerintah Pusat memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri agar dapat menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan inisiatifnya sendiri dapat menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dengan membuat peraturan-peraturan daerah. Dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membantu Kepala Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

Untuk mendukung terselenggaranya program Daerah, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan baik di lingkup Kabupaten sampai ke Kecamatan menempatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) garda terdepan dengan konsekwensi tugas yang dijamin secara yuridis. Namun, didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 12 Ayat 1 huruf e, yang menyebutkan : urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

**b. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja merupakan landasan yuridis Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. dalam peraturan pemerintah dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk

menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pada peraturan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

- a. Menegakkan Perda dan Perkada.
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman ketentraman.
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
- d. Pengawasan masyarakat, paratur atau badan hokum atas pelaksanaan Perda dan Perkada dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Terkait mengapa diperlukan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima, didalam tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah salah satu substansi dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah dengan menertibkan pedagang kaki lima berjualan pada tempat yang diperuntukkan untuk berjualan. Perangkat daerah yang menertibkan

pedagang kaki lima yang berjualan di Kecamatan IV Jurai adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang diberikan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.

- c. Menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

Pembentukan perda adalah wujud dari kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran undang-undang. Peraturan daerah merupakan produk perundang-undangan pemerintah daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban bersama dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat, sehingga demikian perda merupakan sarana komunikasi timbal balik antara kepala daerah dengan masyarakat, oleh karena itu setiap keputusan yang penting dan menyangkut aturan yang tertuang dalam peraturan daerah harus mengikut sertakan masyarakat.

Pada Kabupaten Pesisir Selatan telah dibuat perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Perda ini disahkan pada 08 Juni 2016, maksud pembuatan perda ini adalah untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan agama, tata kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat yang berkembang di Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan ditetapkan peraturan daerah ini adalah :

1. Mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, tentram, nyaman, dan damai berlandaskan “adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, sarak mangato adat mamakai”.
2. Melindungi hak-hak warga masyarakat dan prasarana umum

beserta kelengkapannya.

3. Meningkatkan budaya disiplin dalam kehidupan masyarakat.
4. Memberikan dasar dan pedoman dalam menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Adapun ruang lingkup ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah (Perda No 1 2016 Pasal 4) :

- a. Tertib jalan dan angkutan umum
- b. Tertib bangunan dan tata ruang
- c. Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum
- d. Tertib kebersihan dan lingkungan
- e. Tertib pedagang kaki lima
- f. Tertib usaha dan rumah kos
- g. Tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai
- h. Tertib kesehatan
- i. Tertib sosial
- j. Tertib tempat hiburan, keramaian dan organ tunggal

Penertiban pedagang kaki pada Peraturan Daerah ini terdapat pada Pasal 16, yang mengulas tempat berdagang dan bagaimana cara menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Pesisir Selatan yang berbunyi :(Perda No 1 2016 Pasal 16)

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum dan atau tempat dilarang lainnya atau diluar tempat yang khusus diperuntukan berjualan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual alat permainan yang membahayakan keselamatan manusia.
- (3) Tempat khusus yang diperuntukan untuk berjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan transaksi/belanja membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang

berjualan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## SIMPULAN

Dari penelitian Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan IV Jurai adalah (i) Pengawasan Pedagang Kaki Lima (ii) Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 16 (Tertib Pedagang Kaki lima). Peran ini telah dilakukan namun masih belum optimal karena terkendala dari internal Satuan Polisi Pamong Praja dan eksternal dari masyarakat setempat.
2. Kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai adalah Sarana dan Prasarana mobilitas aparatur dalam bekerja, Sumber Daya Manusia belum maksimal secara kualitas dan kuantitas dan Anggaran belum optimal. Kendala Eksternalnya adalah Budaya Lokal Minangkabau yang suka berdagang dan faktor ekonomi kemasyarakatan yang mengakibatkan masyarakat lebih suka berdagang. Hal-hal ini menjadi kendala peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam di menertibkan pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai adalah di internal melalui peremajaan sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Double Job/rangkap kerja untuk penghematan anggaran. Sedangkan di faktor eksternal sosialisasi, relokasi ke lapak yang disediakan pemerintah daerah dan berkordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Camat setempat

dan dinas terkait untuk mencari solusi pedagang kaki lima.

4. Pentingnya peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua aturan tersebut mengamanatkan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur yang mengurus ketertiban umum dan ketentraman. Selain kedua aturan tersebut khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Satuan Polisi Pamong Praja yang mengurus ketentraman dan ketertiban dengan regulasi aturan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum sebagai payung hukum untuk bekerja

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- A., Morissan M., dkk. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Anwar Prabu Mangkunegara, 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung : Refikia Aditama.
- Ali, Mohamad dan Istanto. 2018. *Manajemen Sekolah Islam*, Surakarta : Muhamadiyah University Press.
- Badan Pusat Statistik Pesisir Selatan. 2020. *Kecamatan IV Jurai dalam Angka Tahun 2020*. Kabupaten Pesisir Selatan : Badan Pusat Statistik Pesisir Selatan
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Damsar. 2002. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Djanalis Djanaid St. Maharajo dkk.2011. *Manajemen dan Leadership dalam Budaya Minangkabau*. Malang :UB Press.
- Dr. H. Mulyadi Nitisusastro. 2010. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*. Bandung : Alfabera.
- Drs.H. Salidi Samsudin, M.M.M.Pd .2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung.Pustaka Setia.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen Edisi Kedua*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Henry, Nicholas. 1988. *Administrasi Negara*. (Terjemah oleh Luciana D. Lontoh). Jakarta : CV Rajawali.
- Handoko, T. Hani. 2016. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE
- Keban, Yereimias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori,dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.
- Lawler III, Edward E. dan Porter, Lyman W. 1967. 'The Effect of Performance on Job Satisfaction'. *Industrial Relations, a Journal of Economy and Society*.Vol. 7, no.1.
- McGee, T.G. dan Y.M. Yeung. 1977. *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy*. Ottawa : International Development Research Centre.
- Mankunegara, Anwar Prabu. 2009. *Manajemen Sumber daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Mangkunegara, Anwar Parabu. 2012. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung : Refikia Aditama
- Moleong, L.J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya.

- Nana Syaodih Sukmadinata. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosda Karya. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/17575>)
- Pasolong Herbani . 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT Indeks, Kelompok Gramedia.
- Soekanto. 2001. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sardar Zianuddin.1996. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* . Bandung: Mizan
- Soetarto. 2009. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta : UGM Press.
- Sohardono, Edy. 1994. *Teori Peran, Konsep, Deviasi dan Implikasinya*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Sangarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3S
- Suryadi Prawiro Sentono. 2008. *Menajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja*. Yogyakarta : BPF.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Dandi Oka Pedro Safutra. 2020. *Pelaksanaan Perda Pessel 01 Th. 2016 studi kasus penertiban orgen tunggal di Kecamatan Bayang. Skripsi*. Pessel. Dandi Oka Pedro Safutra.
- E Journal Unstrad.ac.id. 2017. *Peran Badan Perencana Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon Vol 4. 06 Januari 2020*. dari (<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/FRKM/article/view/3402>)
- Fahmi Susanti Forkamma. 2019. *Jurnal tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Upaya Penataan Pedagang Kaki Lima studi kasus pada pasar Serpong (Kecamatan Serpong)*. Banten. 4 Januari 2021. Dari ([http://repository.unair.ac.id/75079/3/JURNAL\\_Fis.S.40%2018%20Pam%20p.pdf](http://repository.unair.ac.id/75079/3/JURNAL_Fis.S.40%2018%20Pam%20p.pdf))
- Riyawan Pamordy Universitas Erlangga. 2018. *Peneriban Satpol PP pada Pedagang Kaki Lima*. Surabaya. 4 Januari 2021. dari ([http://repository.unair.ac.id/75079/3/JURNAL\\_Fis.S.40%2018%20Pam%20p.pdf](http://repository.unair.ac.id/75079/3/JURNAL_Fis.S.40%2018%20Pam%20p.pdf))